

**USULAN ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)
TERHADAP
RUU PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN¹**

USULAN UMUM: MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL

1. Pilihan politik untuk kembali pada sistem pemerintahan presidensial, perlu dijadikan sebagai dasar pijakan semua pihak, bahwa pasal-pasal dalam RUU Pemilihan Presiden perlu dirancang untuk mengarahkan agar hasil Pilpres adalah dalam rangka memperkuat sistem presidensial di Indonesia.
2. Aspek pilihan langsung menegaskan perlunya validitas yang tinggi dalam proses pemilihan sehingga legitimasi presiden terpilih sangat kuat.
3. Untuk mencapai sistem presidensial yang kuat, dibutuhkan keikhlasan semua pihak bahwa calon yang diusung adalah calon yang mendapat dukungan prosentase besar. Sebab, tanpa itu upaya untuk mengarahkan sistem presidensial yang lebih baik akan sulit diwujudkan.
4. Oleh karena itulah, usulan dari Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini dimaksudkan sebagai bagian untuk mendukung gagasan memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Usulan Pasal-Pasal yang Penting

Pasal 3

KAITAN PILPRES DAN PEMILU LEGISLATIF

Pilpres merupakan satu rangkaian dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Gagasan pasal ini mengandung makna:

1. Hasil Pemilu Legislatif, khususnya terkait dengan perolehan kursi suatu partai politik yang syarat parpol yang boleh mengusulkan calon presiden.
2. Makna satu rangkaian berarti Pilpres sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemilu Legislatif, oleh karena itu secara eksplisit Pasal ini mengisyaratkan bahwa partai-partai pada saat akan ikut dalam Pemilu Legislatif 2009 sudah **mengumumkan calon presidennya.**

¹ Disampaikan dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPR RI, Jakarta 27 Maret 2008

BAB III

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PILPRES

Pasal 6

A. Peserta

1. Peserta Pilpres masih cenderung dibatasi hanya dari partai politik atau/atau gabungan partai politik.
2. Ketentuan peserta ini memberi peluang *judicial review* sebagaimana dalam kasus Pilkada Langsung (UU No. 32/2004-yang akhirnya pencalonan calon independen dikabulkan). Perlu antisipasi mengenai hal ini.

B. Syarat Partai yang dapat mengajukan calon

1. Partai dan atau gabungan partai yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.
 - a. Prosentase pada UU No. 23/ 2003 dan RUU Usulan pemerintah sebesar 15 persen suara DPR (equivalen 84 kursi) dan 20 persen suara nasional. Persyaratan ini masih kurang memiliki dasar.
 - b. Idealnya, pemenang pemilu (50 persen +1) yang boleh memerintah, apabila kita menghendaki agar sistem presidensial kuat. Namun prinsip ini tidak dianut pada Pilpres 2004 yang lalu, maupun RUU yang sekarang.
 - c. Persyaratan tersebut menjadikan jumlah pasangan calon yang muncul pada Pilpres 2009 bisa mencapai tiga hingga lima pasangan calon. Akibatnya proses pemilihan presiden dapat berlangsung dalam dua putaran. Konsekuensi dari hal ini adalah munculnya ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan pemilihan presiden, serta kemungkinan potensi konflik yang lebih panjang yang terbangun atas perbedaan pilihan yang dapat mengakibatkan fragmentasi hubungan sosial pada aras masyarakat.

Argumentasi:

- a. Pembatasan ini dibutuhkan, agar calon memiliki basis dukungan yang tersebar luas, yang dapat diindikasikan dari perolehan suara dan/ atau kursi Pemilu Legislatif 2009.
- b. Pemerintahan presidensial, membutuhkan stabilitas politik yang lebih mapan untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan dukungan yang besar di parlemen diharapkan sistem pemerintahan akan lebih stabil. Sebab, instabilitas sistem presidensial akan melahirkan suatu sistem parlementer. Pergeseran ini dibutuhkan pengaturan, salah satunya melalui adanya dukungan yang kuat di parlemen. Di sisi yang lain, dengan dukungan partai yang kuat diharapkan kabinet yang disusun tidak berganti-ganti.

2. Syarat Calon: Pasal 7

Dari seluruh persyaratan huruf a, c, dan n, terkesan sulit untuk diverifikasi. Syarat ini potensial akan menimbulkan persepsi yang berbeda dan menyulitkan KPU dalam melakukan penetapan calon. Sementara itu syarat d (sehat jasmani dan rohani) perlu dilakukan pengaturan secara rigid, agar tidak terjadi hal yang sama seperti terjadi pada Pilpres 2004 yang lalu. Pengertian sehat jasmani dan rohani perlu dijelaskan dalam UU. Karena itu, persyaratan ini perlu ada penjelasan, khususnya instrumen apa yang perlu digunakan, sehingga seseorang dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU ini.

Khusus mengenai syarat huruf p [berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun]. Perlu dipertimbangkan selain batasan usia minimal, usia maksimal seorang calon juga perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, penataan kembali mekanisme pencalonan melalui pengaturan sbb: (1) pemberlakuan syarat pembentukan koalisi partai secara permanen atas dasar *platform* politik yang sama sebagai kriteria pengajuan pencalonan pasangan Presiden-Wapres di masa mendatang; (2) pencalonan pasangan Presiden-Wapres harus dilakukan oleh partai/koalisi partai yang memperoleh suara minimal 30% dalam Pemilu DPR; (3) pasangan calon berasal dari satu partai/koalisi partai yang sama. Pengaturan tersebut penting dilakukan untuk mendorong terbangunnya beberapa kondisi yang diperlukan bagi terlembaganya presidensialisme yang kuat dan efektif.

Argumentasinya: kedudukan seorang presiden dalam sistem presidensial merupakan jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi. Makna penting ini tentu harus pula disertai oleh sejumlah persyaratan kemampuan (kapabilitas) calon yang memiliki tingkat validitas yang tinggi.

3. **Pasal 8** (proses internal partai dalam menentukan calon).

Mekanisme yang demokratis belum disepakati oleh semua partai yang berhak mengajukan pasangan kandidat presiden-wapres. Karena itu, pasal ini perlu penjelasan bagaimana sebuah proses yang demokratis itu berjalan pada tingkat internal partai.

Kualifikasi kandidat presiden dan wakil belum diatur secara rinci sehingga mekanisme rekrutmen yang demokratis belum disepakati oleh semua partai yang berhak mengajukan pasangan kandidat presiden-wapres. Proses seleksi yang terjadi cenderung belum kompetitif dan belum transparan. Begitu juga asal pasangan calon apakah harus dari kader internal partai, kedua pasangan calon presiden dan wakil harus dari partai yang sama atau bisa berbeda dan apakah boleh dibuka untuk publik/nonkader yaitu dari calon independen atau harus kader partai tersebut, masih menghasilkan dilema.

Untuk memperoleh pasangan calon presiden-wapres terbaik, menghindari penentuan calon secara oligarkis oleh pimpinan partai/koalisi partai, dan memberi kesempatan bagi publik berpartisipasi dalam proses pencalonan, maka perlu pelembagaan proses penentuan calon di tingkat partai yang lebih luas semacam konvensi partai/koalisi partai

mendahului pencalonan secara resmi. Ada baiknya, masalah ini diatur dalam UU Pilpres.

4. Dalam mengusung calon ini, perlu dipertimbangkan kemungkinan mendorong partai-partai politik untuk berkoalisi sejak awal. Hal ini dimaksudkan untuk sejak awal telah ada kesepakatan antarpartai dalam menentukan calon-calonnya.

C. Penyiaran Kampanye oleh Media Penyiaran Publik dan Masalah Larangan Kampanye

1. Ada baiknya dilakukan diadopsi sejumlah larangan media terhadap masalah kampanye yang tercakup dalam UU Pemilu yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah. Sebab pengaturan penyiaran pada Pasal 56 ini kurang ketat, ada baiknya disamakan dengan pengaturan masalah block news media yang diatur dalam UU Pemilu 2009.
2. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan pada parlemen. Untuk mengarah ke sana maka perlu dirancang agar komposisi para calon menteri telah diumumkan secara resmi dan diproyeksikan sebagai "kabinet tersusun" yang akan diangkat menjadi tim menteri bila pasangan calon tertentu terpilih. Dengan demikian masyarakat bisa menilai "kabinet" yang direncanakan oleh pasangan calon dan menjadi dasar untuk menentukan pilihan dalam pemilu. Menjadi dilema bagi pemilih bila tim sukses tidak jelas orangnya atau jelas orangnya tapi malah orang lain yang bukan dari koalisi yang mengusung presiden malah masuk dalam kementerian.
3. Langkah perbaikan mekanisme kampanye bisa diatur lewat penataan kembali aturan main bagi tim kampanye dan tim sukses. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: (1) tim kampanye dan tim sukses yang disusun pasangan calon harus diumumkan secara resmi melalui media publik; (2) tim kampanye dan tim sukses harus terdaftar di KPU; (3) tim kampanye dan tim sukses yang tidak terdaftar dilarang melakukan kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya yang bertujuan menyukseskan kemenangan kandidat; (4) tim kampanye yang diumumkan tersebut bisa saja merupakan representasi komposisi kabinet yang akan dibentuk atau tersusun apabila pasangan kandidat menang.
4. upaya untuk penataan materi kampanye pilpres bisa dilakukan melalui: (1) penguatan kualitas materi dan cara kampanye. Materi kampanye perlu terukir dan bisa diverifikasi oleh berbagai pihak; (2) debat publik terbuka yang wajib dihadiri oleh pasangan calon untuk diliput oleh media secara nasional dan interaktif. Jika ada calon yang tidak hadir maka bisa saja pasangan bersangkutan dikenakan sanksi akan didiskualifikasi; (3) pasangan calon sebaiknya wajib pula menyampaikan visi, misi dan program kerja pemerintahan yang akan dilakukan. Program kerja pasangan calon merupakan perwujudan nyata dan operasional dari visi dan misi yang harus disertai rincian cara pencapaian program, indikator capaian dan target waktu program tersebut; (4) perlu pula pengaturan payung hukum lewat UU ini, agar substansi kampanye yang berupa program yang operasional tersebut wajib untuk menjadi program kerja kabinet yang tersusun dari pasangan kandidat terpilih. Hal ini perlu dirancang agar hasil pilpres yang

ada, bukan hanya sukses menurut kriteria demokrasi prosedural, tetapi juga sukses atau gagal menurut hakikat demokrasi substansial.

5. Secara lebih rinci dibutuhkan pengaturan persoalan dana kampanye yang lebih rigit, antara lain:
 - Ada ketentuan yang mewajibkan audit terhadap pengeluaran dana kampanye Pilpres;
 - Laporan penggunaan dana kampanye, (sumber maupun pengeluaran) perlu diumumkan pada publik melalui media massa seminggu sebelum hari pemberian suara;
 - Adanya konfirmasi tentang kelayakan penyumbang di dalam proses audit;
 - Pengaturan bahwa sumbangan dari perorangan yang berasal dari pengurus partai atau kandidat disamakan statusnya dengan penyumbang perorangan. Sumbangan *in natura* yang diterima tim kampanye maupun pasangan calon harus dihitung dalam uang dan terikat batasan sumbangan untuk individu dan badan hukum;
 - Sumbangan pengusaha hanya dapat dilakukan satu kali dari induk perusahaan. Aliran dana harus lewat perbankan nasional untuk diverifikasi oleh pihak berwenang dan sesuai pengaturan tentang *antimoney* laundering;
 - Adanya aturan secara rinci mengenai identitas penyumbang. Kewajiban mencatat sumbangan di bawah Rp. 5 juta yang dilakukan lebih dari satu kali dan menyimpan catatannya lewat bendahara partai politik. Batas bawah pencatatan perlu diturunkan;
 - Aturan yang tegas bagi pihak-pihak yang digunakan namanya atau perusahaannya untuk menyumbang padahal tidak memiliki kemampuan;
 - Penelusuran kewajaran kemampuan menyumbang dari NPWP individu maupun badan usaha;
 - Perlu ada kejelasan tentang definisi 'pihak asing' terutama perusahaan asing apakah domisilinya di luar Indonesia atau karena kepemilikan saham maksimum (di atas 50%) oleh pihak asing. Perlu juga diatur batasan sumbangan dari NGO asing, baik jenis NGO atau jenis pembiayaannya, ke partai politik atau kandidat;
 - Perlu dijelaskan secara jelas kapan rekening dana kampanye dapat dibuka dan berapa ketentuan saldo awal yang wajar dalam membuka rekening khusus dana kampanye;
 - Saldo awal dapat berasal dari rekening partai politik yang diatur batasan besarnya saldo awal;
 - Adanya ketentuan kewajiban membuka laporan dana kampanye dan hasil audit laporan dana kampanye ke publik lewat media nasional;
 - Rekening dana kampanye yang dibuka harus dikoordinasikan oleh satu orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pencatatan dan pelaporan dana kampanye. Orang yang ditunjuk juga bertanggungjawab mengkonsolidasikan semua rekening tersebut pada saat penyusunan laporan dana kampanye ke KPU/KPUD;